



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara, serta melaksanakan Rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 710/5355 tanggal 1 November 2018 Hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, maka sebagai pelaksana Teknisnya perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KONAWE UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
8. Jabatan fungsional adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial diwadahi dalam bentuk Dinas.

*Bagian Kedua*  
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Sosial.

*Bagian Ketiga*  
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

*Bagian Kedua*  
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

*Bagian Kesatu*  
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

*Bagian Kedua*  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum di lingkungan dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang sosial;
- b. pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

*Bagian Ketiga*  
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang perlindungan sosial meliputi perlindungan social keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan jaminan sosial kepahlawanan dan keperintisan
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial;
  - b. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan perlindungan social korban bencana alam dan social;
  - b. Berkoordinasi dengan instansi lain terkait dengan penyusunan perencanaan teknis perlindungan social korban bencana alam dan social;
  - c. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi dan perlindungan social kepada korban bencana alam dan social;
  - d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan dan pencegahan bencana alam dan social;
  - e. Melakukan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga yang memerlukan penanganan social penanggulangan bencana alam dan social;
  - f. Evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan social;
  - g. Pelaksanaan koordinasi perlindungan social korban bencana alam dan social dengan unit kerja lainnya;
  - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
  
- (2) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan dan perlindungan social keluarga rentan meliputi, KDRT, Pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah social psikologis;
  - b. Melakukan bimbingan social, peningkatan dan perlindungan social keluarga rentan meliputi KDRT, Pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah social psikologis;
  - c. Melakukan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan perlindungan dan perlindungan social keluarga rentan meliputi KDRT, Pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah social psikologis;
  - d. Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan social keluarga rentan yang meliputi KDRT, Pekerja migrant terlantar dan keluarga bermasalah social psikologis;
  - e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi keringanan biaya dan rujukan kerumah sakit dan pusat ehabilitasi social bagi keluarga rentan;
  - f. Pemberian advokasi social melalui lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
  - g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan social;

- h. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perlindungan social keluarga rentan dengan unit kerja lainnya;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

*Bagian Eempat*  
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan social yang meliputi pemberdayaan social keluarga miskin, pemberdayaan kelembagaan social dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan dan pengembangan sosial;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
- c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
- e. Pembinaan dan pengarahan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial;
- f. Evaluasi dan pelaporan tugas dibidang Pemberdayaan social;
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama kemitraan dengan unit kerja/lembaga instansi lainnya;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan KAT;
  - b. Seksi Kelembagaan, Kepahlawan dan Restorasi Sosial;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan KAT;
  - b. Melaksanakan bimbingan social peningkatan dan pengembangan Sosial Keluarga Miskin dan KAT serta Wanita rawan social ekonomi;
  - c. Pelaksanaan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial Keluarga Miskin dan KAT serta Wanita rawan sosial ekonomi;
  - d. Evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perlindungan Keluarga Miskin dan KAT serta Wanita rawan sosial ekonomi dengan unit kerja lainnya;
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Tuna Sosial, Lansia dan Rehabilitasi Sosial.

*Bagian Kelima*

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang rehabilitasi social yang meliputi rehabilitasi social Anak dan Nafza dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Lansia
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi sosial;

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang dan/atau lembaga;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
- i. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian sosial;
- j. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalah-gunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kementerian sosial;
- k. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemulangan, pemantauan dan evaluasi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Nafza;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Lansia.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Nafza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Nafza;
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas dan Lansia.

*Bagian Keenam*  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 8 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 

  
**H. RUKSAMIN**

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 8 Januari 2019


 **SEKRETARIS DAERAH,** 

  
**H. MARTAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 240

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TANGGAL : 8 JANUARI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KONAWE UTARA**



*H. Ruksamin A.* BUPATI KONAWE UTARA, #

*H. Ruksamin A.*  
**H. RUKSAMIN A.**